



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Kolonel Wahid Udin Lingki 1 Kel. Serasan Jaya
SEKAYU

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor : 03.1162/516-Diknas/PL/2002

TENTANG
IZIN OPERASI SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Menibaca : Surat Pengurus Yayasan Tri Budi Mulia Nomor : 0145/ys-TBM/S/1998 tanggal 8 Juni 1998

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil Pemantauan Tim Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 10 dan 11 Juli 2002 Yayasan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan sekolah Swasta.
2. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat dimaksud, maka kepada Yayasan Tri Budi Mulia dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/L.1993 tanggal 23 Februari 1993.
2. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 516 tahun 2000 tanggal 7 Desember 2000.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 4803/L.11.2B/1994 tanggal 21 Juni 1994.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Tri Budi Mulia tahun Pelajaran 2002/2003 untuk membuka sekolah SLTP Swasta.
a. Nama : SLTP Tri Budi Mulia
b. Alamat : Desa Manggaraya Kecamatan Talang Kelapa
2. Menetapkan SLTP Negeri 2 Talang Kelapa sebagai Sekolah Induk.
3. Yayasan dan Sekolah yang tersebut dalam point 1 diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah Swasta (Keputusan Mendikbud Nomor : 037/4/11/1982).

4. Apabila Yayasan dan Sekolah berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi.
5. Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi/alamat sesuai dengan surat Keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan Kepindahannya.
6. Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : Juli 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



[Signature]
Drs. A. Tajuddin Nur
NIP. 131122031

Tembusan Yth. :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
3. Direktur SLTP di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
5. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu (sebagai laporan)
6. Dinas Pendidikan Nasional propinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. SLTP Negeri 2 Talang Kelapa (sebagai sekolah induk)